

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memperjelas pelaksanaan pemungutan pajak Daerah yang disesuaikan dengan kepentingan umum dan kebijakan fiskal nasional, maka Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1960-104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853).
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 24), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendaftaran objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pendaftaran pasif; dan
 - b. pendaftaran aktif.
- (2) Pendaftaran pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemutakhiran data melalui pendaftaran objek dan subjek PBB-P2 oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi SPOP.
- (3) Pendaftaran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Wali Kota dengan cara melakukan validasi data objek dan subjek pajak.
- (3a) Validasi data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan penandaan.

(4) Dalam hal pelaksanaan pendaftaran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Wali Kota menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT.
- (2) Penetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara massal.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak baru, PBB-P2 terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan atas SPPT, SKPD atau STPD.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurangan.
- (3) Dalam hal pengurangan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (6) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dalam hal:

a. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya:

1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:

a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan,

- pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, veteran perdamaian, atau janda/dudanya diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- b) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi tanda kehormatan dari Presiden diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c) Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - f) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); atau
 - g) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang memiliki Objek Pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan termasuk di dalamnya Perusahaan, Yayasan, Satuan Pendidikan Swasta dan yang sejenis, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi:
- 1. Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, wabah penyakit tanaman, wabah

Pasal 26

- (1) Permohonan pembedulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) oleh perorangan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas atau mengisi formulir permohonan pembedulan yang telah disediakan;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - e. dalam hal dikuasakan harus menyertakan /melampirkan surat kuasa bermaterai;
 - f. melampirkan SPPT dan Identitas Wajib Pajak; dan
 - g. melampirkan surat keterangan pendukung dari Kelurahan/ Kecamatan.
- (2) Permohonan pembedulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) secara kolektif dilakukan dengan satu permohonan diajukan untuk lebih dari 1 (satu) SPPT dan melampirkan syarat sebagaimana ayat (1).
- (3) Format permohonan pembedulan SPPT, SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Format permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

7. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Apabila Reklame dipasang dalam satu bidang dimana warna bidang itu merupakan identitas suatu produk, maka pajak reklame dihitung dari keseluruhan luas bidang tersebut.
- (2) Reklame yang menampilkan bermacam - macam produk yang sejenis dalam jangka waktu tertentu selama satu tahun dimasukkan dalam reklame multivision.
- (3) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horisontal, sehingga berbentuk persegi panjang.

- (4) Reklame yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya luasnya dihitung sesuai dengan rumus mencari luas.
- (5) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan luasan 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi), namun tidak termasuk videotron dan sejenisnya;
- (6) Reklame yang semata-mata memuat nama pengenal usaha atau profesi yang diluar bangunan dengan luasan melebihi 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi), maka pajak dihitung sesuai luas reklame tersebut.
- (7) Reklame nama pengenal usaha atau profesi yang diluar bangunan dengan luasan kurang dari 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi), maka pajak dihitung sama dengan ukuran 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi).
- (8) Apabila suatu reklame berhubungan dengan sifatnya dapat digolongkan dalam dua jenis reklame dan menurut lokasi yang digolongkan berdasarkan Kawasan maka pajak dihitung berdasarkan NSR yang paling tinggi.
- (9) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan tambahan NSR apabila ketinggian reklame sebagai berikut :
 - a. di atas 15 meter s/d 30 meter sebesar 20% (dua puluh persen) dari NSR yang seharusnya;
 - b. di atas 30 meter s/d 45 meter sebesar 40% (empat puluh persen) dari NSR yang seharusnya;
 - c. di atas 45 meter s/d 60 meter sebesar 60% (enam puluh persen) dari NSR yang seharusnya;
 - d. di atas 60 meter s/d 75 meter sebesar 80% (delapan puluh persen) dari NSR yang seharusnya; dan
 - e. di atas 75 meter sebesar 100% (seratus persen) dari NSR yang seharusnya.
- (10) Dalam hal penyelenggaraan reklame dalam ruangan diberikan ketetapan sebesar 50% (lima puluh persen).

8. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak Reklame atau karena jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau

sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak Reklame dan/atau Objek Pajak Reklame.

- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertakan /melampirkan surat kuasa bermaterai;
 - e. melampirkan SKPD atau STPD, dan Identitas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak Reklame atau tingkat likuiditas Wajib Pajak Reklame.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak Reklame atau tingkat likuiditas Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan yang disampaikan.
- (5) Kondisi Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD atau STPD.
- (7) Terhadap pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan yang didasarkan atas permohonan Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan dianggap dikabulkan seluruhnya.
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (10) SKPD atau STPD yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan

penundaan pembayaran tidak dapat diajukan kembali.

9. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Wali Kota atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak Reklame dapat dimintai data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
 - a. Pembetulan dapat berupa:
 1. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 2. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - b. Pembatalan dalam hal:
 1. hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 2. ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; atau
 3. ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (7) Permohonan pembetulan atau pembatalan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD.

- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas atau mengisi formulir permohonan pembetulan atau pembatalan yang telah disediakan;
- c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- e. dalam hal dikuasakan harus menyertakan /melampirkan surat kuasa bermaterai; dan
- f. melampirkan SKPD atau STPD dan Identitas Wajib Pajak.

10. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 41 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak PAT wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.
- (2) Wajib Pajak PAT yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi surat pendaftaran objek Pajak.
- (3) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya Objek Pajak.
- (4a) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk menyediakan meteran air yang pemasangan dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dilakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak.
- (6) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangka melakukan sosialisasi dan konfirmasi.
- (7) Apabila Wajib Pajak tetap tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diterbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (8) Penerbitan SKPD secara jabatan didahului dengan Pemeriksaan.
- (9) Format surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak PAT atau karena jabatan dapat memberikan Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak PAT dan/atau Objek Pajak PAT.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertakan /melampirkan surat kuasa bermaterai;
 - e. melampirkan SKPD atau STPD, dan Identitas Wajib Pajak
- (3) Kondisi Wajib Pajak PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak PAT atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PAT.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak PAT atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan yang disampaikan.
- (5) Kondisi Objek Pajak PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD atau STPD.
- (7) Terhadap pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan dianggap dikabulkan seluruhnya.

- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (10) SKPD atau STPD yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dapat diajukan kembali.

12. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Wali Kota atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak PAT dapat dimintai data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
 - a. Pembetulan dapat berupa:
 1. mengabulkan permohonan Wajib Pajak PAT dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 2. menolak permohonan Wajib Pajak PAT.
 - b. Pembatalan dalam hal:
 1. hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 2. ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa
 3. ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.

(7) Permohonan pembetulan atau pembatalan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD.
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas atau mengisi formulir permohonan pembetulan yang telah disediakan;
- c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- e. dalam hal dikuasakan harus menyertakan /melampirkan surat kuasa bermaterai; dan
- f. melampirkan SKPD atau STPD dan Identitas Wajib Pajak.

13. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

14. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk:
 1. tukar menukar;
 2. hibah;
 3. hibah wasiat;
 4. waris;
 5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; dan

13. hadiah.

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB-P2 tahun berjalan.

15. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes kecantikan;

d. kontes binaraga;

e. pameran;

f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

h. permainan ketangkasan;

i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2) Mandi uap/spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yang aktivitasnya meliputi pelayanan jasa kesehatan dan perawatan berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal.

(3) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l termasuk didalamnya objek Jasa Kesenian dan Hiburan yang menyajikan minuman beralkohol,.

(4) Diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

l termasuk yang terdapat pada objek PBJT atas makanan dan minuman atau PBJT atas jasa perhotelan.

- (5) Mekanisme pengenaan tarif pajak pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung secara terpisah (*split bill payment*).

16. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 92 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan hasil kegiatannya dengan mengisi SPTPD.
- (1a) Kewajiban melaporkan sebagaimana ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak dengan transaksi insidental/musiman yang terdiri atas:
 - a. PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. PBJT atas jasa perhotelan kategori tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai kos;
 - c. PBJT atas jasa parkir; dan
 - d. PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha per hari dan jumlah pajak terutang per jenis pajak dalam satu masa pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) terutang yang telah dibayar oleh wajib pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.
- (5) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

17. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) dihapus.

- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

18. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak wajib mendukung atas pelaksanaan penempatan alat, sistem elektronik, dan/atau petugas pajak untuk melakukan penungguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. teguran; dan
 - b. yustisi berupa penandaan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. teguran I diberikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima;
 - b. apabila teguran I sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka diberikan teguran II dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
 - c. apabila teguran II sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka dilakukan yustisi berupa penandaan; dan
 - d. penandaan dapat dibuka kembali setelah Wajib Pajak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

19. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Wali Kota atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat memberikan:
 - a. Keringanan;
 - b. Pengurangan;
 - c. Pembebasan;
 - d. Pembetulan;
 - e. Pembatalan; dan
 - f. Penghapusan.

- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak, pokok piutang, dan/atau sanksi administratif pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3a) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan terhadap sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap objek pajak dalam ketentuan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap STPD atau hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (7) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan terhadap sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan.

20. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak PBJT dan/atau Objek Pajak PBJT.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertakan /melampirkan surat kuasa bermaterai;

e. melampirkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dan Identitas Wajib Pajak

- (3) Kondisi Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak PBJT atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PBJT.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak PBJT atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan yang disampaikan.
- (5) Kondisi Objek Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (7) Dalam hal keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan.
- (8) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan dianggap dikabulkan.
- (10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (11) SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan tidak dapat diajukan kembali.

21. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak MBLB atau secara jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak MBLB dan/atau Objek Pajak MBLB.

DRAFT

- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak MBLB;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertakan /melampirkan surat kuasa bermaterai;
 - e. melampirkan SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, dan Identitas Wajib Pajak MBLB.
- (3) Kondisi Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak MBLB atau tingkat likuiditas Wajib Pajak MBLB.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak MBLB atau tingkat likuiditas Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan yang disampaikan.
- (5) Kondisi Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- (7) Dalam hal keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan,

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

MUKHAMAD KHADHIK
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR

RANCANGAN